

Pengadilan Agama Bukittinggi



Bukittinggi 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Layanan Persidangan Bagi Kelompok Rentan

No. SK : W3-A4/3368/OT.01.3/11/2022

Persyaratan

1. Sesuai Persyaratan Persidangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak datang ke PA Bukittinggi dan turun dari kendaraan
2. Security / petugas pengadilan menerima dengan 5S dan menanyakan sarana komunikasi yang biasa digunakan pihak dengan media (bahasa ketik/tulis) atau menawarkan penggunaan alat bantu mobilitas sesuai kebutuhan pihak (Kruk, Canadian, Walker, Tongkat 4 kaki, Kursi Roda.) sesuai dengan jenis disabilitas.
3. Security / petugas pengadilan membantu pihak menuju meja registrasi untuk didaftarkan di antrian prioritas dan diberikan no antrian sidang dan kalung tanda pengenal
4. Petugas mengantarkan pihak ke kursi tunggu sidang prioritas
5. Pihak menunggu panggilan sidang
6. Petugas sidang memanggil pihak sesuai antrian
7. Petugas / security membantu pihak ke ruang sidang
8. Pihak mengikuti persidangan yang sudah disiapkan
9. Sidang selesai, petugas mengambil kembali kalung tanda pengenal dan pihak dibantu petugas kembali ke kendaraan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu Penyelesaian tergantung waktu sidang dan jenis perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tergantung jenis perkara

Pengadilan Agama Bukittinggi



Bukittinggi 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Produk Pelayanan

1. Layanan dan Produk Pengadilan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi 2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>) 3. Aplikasi SP4N Lapor 4. Layanan whatsapp 08116644602 5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id 6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)